

Implementasi Nilai -Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Pemilu

Rafih Sri Wulandari

Universitas Langlangbuana
Email: rafihwulan12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Pancasila values in the conduct of elections in Indonesia. As the foundation of the state and the guiding principle of the Indonesian people, Pancasila must serve as the basis for every aspect of election administration. The values contained within Pancasila, such as belief in God, humanitarianism, unity, democracy, and social justice, should be reflected in the democratic process. However, elections often face challenges such as practices that contradict the spirit of Pancasila, including vote-buying, negative campaigning, and election result manipulation. This research uses a qualitative approach with literature review methods and in-depth interviews with political experts and election practitioners. The findings show that while some aspects of elections, such as public participation and general administration, reflect Pancasila values, many challenges remain in realizing elections truly based on justice, unity, and the sovereignty of the people. Therefore, there is a need for stronger supervision, continuous political education, and a more proactive role from election organizers to ensure that elections not only serve as a mechanism for selecting leaders but also reflect the noble values of Pancasila in national life.

Keywords: *Pancasila, Elections, Democracy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus menjadi landasan dalam setiap aspek penyelenggaraan Pemilu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, seharusnya tercermin dalam proses demokrasi ini. Namun, pelaksanaan Pemilu sering kali dihadapkan pada tantangan berupa praktik politik yang tidak sejalan dengan semangat Pancasila, seperti politik uang, kampanye negatif, dan manipulasi hasil Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam kepada para pakar politik dan praktisi Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek Pemilu, seperti keterlibatan masyarakat dan penyelenggaraan secara umum, telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Pemilu yang benar-benar berlandaskan pada keadilan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pendidikan politik yang berkelanjutan, serta peran yang lebih kuat dari penyelenggara Pemilu untuk memastikan bahwa Pemilu tidak hanya sebagai mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, Pemilu, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹ Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan demokrasi, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu, sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar proses demokrasi dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan berintegritas. Nilai-nilai ini mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan Pemilu.²

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji penerapan nilai-nilai Pancasila. Fenomena politik uang, kampanye hitam, serta manipulasi hasil suara merupakan contoh dari pelanggaran terhadap semangat Pancasila yang seharusnya dihindari.³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemilu di Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek ketimbang pada upaya mewujudkan demokrasi yang berlandaskan keadilan dan persatuan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sering kali belum mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kesadaran politik

yang rendah, kurangnya pendidikan politik, serta pengaruh dari elite politik menjadi hambatan utama dalam menciptakan Pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari penyusunan regulasi, proses kampanye, hingga penghitungan suara.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga merupakan dasar hukum penting dalam penyelenggaraan Pemilu.⁴ UU ini tidak hanya mengatur tata cara Pemilu, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam proses demokrasi. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila.⁵

Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No.

¹ Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi* (Vol. 1 & 2). Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.

² Ormrod, W. M. (2011). *Edward III*. Yale University Press.

³ Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ Effendi, M. (2014). Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 110-126.

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dokumen ini menegaskan kembali bahwa seluruh regulasi, termasuk Pemilu, harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.⁶ Peraturan lain seperti Peraturan KPU yang dikeluarkan setiap menjelang Pemilu turut menegaskan peran Pancasila dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilu.⁷ Dengan demikian, setiap peraturan yang mengatur proses Pemilu harus sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, termasuk dalam hal keterwakilan, hak memilih, serta transparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22E, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan pentingnya prinsip keadilan, keterwakilan, dan integritas dalam Pemilu. Selain peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan Bawaslu, yang diterbitkan menjelang setiap Pemilu, bertujuan untuk menjaga pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, bebas dari praktik kecurangan, dan mencerminkan keadilan sosial. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila ke-2 (Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab) dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Salah satu peraturan penting yang terkait adalah Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu, yang menjamin bahwa segala bentuk pelanggaran, seperti politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.⁸ Dalam konteks Pancasila, tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak keadilan dalam Pemilu, tetapi juga bertentangan dengan nilai persatuan dan integritas yang harus dijunjung tinggi dalam proses demokrasi.

Lebih jauh lagi, Bawaslu berperan aktif dalam mendidik masyarakat terkait pengawasan Pemilu melalui Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif. Program ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu menegakkan prinsip kerakyatan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dengan adanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang berlandaskan Pancasila, proses Pemilu diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel, sehingga keadilan dan kedaulatan rakyat, yang menjadi nilai inti Pancasila, dapat terwujud sepenuhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana

⁶ Sukma, R. (2019). Analisis Penerapan Nilai Pancasila dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 2(1), 47-62.

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu.

nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan Pemilu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi Pancasila dalam proses Pemilu, sehingga Pemilu dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen memilih pemimpin, tetapi juga sebagai manifestasi dari demokrasi yang berkeadilan dan berkesatuan.

KAJIAN TEORITIS

Kajian Teoritis merupakan bagian penting dari penelitian karena memberikan dasar konseptual yang akan digunakan dalam menganalisis data penelitian. Dalam konteks Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilu, kajian teoritis ini mengulas teori-teori yang relevan dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilu. pandangan para ahli terkait implementasi kebijakan dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu, yang dapat dimasukkan ke dalam bab kajian teoritis berdasarkan persepsi dari berbagai sudut pandang:

1. Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Edwards III, menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Pemilu, faktor komunikasi antara pemerintah (KPU, Bawaslu) dan pemilih sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila, seperti keadilan dan partisipasi aktif. Sumber daya, baik manusia maupun finansial, juga sangat penting dalam memastikan kualitas pengawasan, sementara disposisi pelaksana dan struktur organisasi mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi Pemilu.

Ahli lainnya, terkait implementasi kebijakan yang selalu menjadi rujukan dalam berbagai penelitian, yaitu Grindle (1980) dia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan politik, ekonomi, dan sosial.⁹ Dalam Pemilu, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial akan sangat dipengaruhi oleh konteks politik di daerah dan tingkat ekonomi masyarakat. Grindle juga menekankan pentingnya peran aktor politik dalam implementasi kebijakan, yang dalam hal ini meliputi partai politik dan penyelenggara Pemilu.¹⁰

Ahli lainnya adalah Van Meter dan Van Horn, yang memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Dalam konteks Pemilu yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antara tujuan kebijakan (Pemilu yang adil dan jujur) dan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia dan dana untuk pengawasan yang memadai.

2. Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Pemilu Menurut Para Ahli.

⁹ Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.

¹⁰ Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in*

Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work At All. University of California Press.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Menurut Notonagoro

“Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konteks Pemilu, Pancasila memberikan arahan etis dan moral untuk memastikan bahwa proses politik mencerminkan keadilan, persatuan, dan demokrasi. Notonagoro menekankan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk Pemilu, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar dapat menjamin kesejahteraan sosial”.

Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan seharusnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan politik dan sosial, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilu yang demokratis menurut Kaelan harus mencerminkan sila keempat dan kelima Pancasila, di mana permusyawaratan dan keadilan sosial menjadi prinsip utama. Kaelan menyoroti pentingnya integritas dalam Pemilu untuk memastikan hasil yang adil dan mencerminkan kehendak rakyat.

Soekarno Bapak pendiri bangsa, Soekarno, menegaskan bahwa Pancasila adalah filosofi yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia, dan demokrasi yang dijalankan haruslah berdasarkan demokrasi permusyawaratan dan kesejahteraan sosial. Implementasi nilai Pancasila dalam Pemilu berarti memastikan bahwa Pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjaga persatuan dan solidaritas sosial dalam kerangka negara kesatuan.

3. Partisipasi Politik dan Demokrasi dalam Pemilu Menurut Para Ahli

Partisipasi dalam Pemilu merupakan elemen kunci dalam proses demokrasi, karena Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat dan menentukan pemimpin yang akan membuat kebijakan. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli mengapa partisipasi politik dalam Pemilu sangat penting Menurut Robert Dahl, mengemukakan bahwa:

Demokrasi adalah sistem di mana partisipasi masyarakat secara luas menjadi faktor utama untuk menentukan hasil Pemilu. Prinsip keterbukaan dan partisipasi politik mencerminkan sila keempat Pancasila, yang menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Dahl juga menyoroti pentingnya kebebasan sipil dan hak memilih sebagai indikator demokrasi yang sehat, yang harus dipastikan dalam setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Selaras dengan pandangan dari ahli lainnya yaitu menurut Samuel P. Huntington keberhasilan demokrasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik dan institusi politik.¹¹

Dalam konteks Pemilu Indonesia, Huntington nilai-nilai demokrasi harus terus diperkaya dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan untuk memastikan integritas Pemilu. Implementasi Pancasila dalam Pemilu harus mampu menumbuhkan stabilitas politik yang berlandaskan etika dan moral.

Pendapat lainnya dari perpektif kajian representasi, Hanna Pitkin menekankan pentingnya representasi substantif dan deskriptif dalam sistem demokrasi. Pemilu di Indonesia harus mencerminkan representasi deskriptif yang inklusif, memastikan bahwa kelompok perempuan, minoritas, dan

¹¹ Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.

golongan marjinal memiliki wakil yang setara dalam lembaga legislatif, yang sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila.

Dari berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemilu yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila membutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai aktor, baik pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilu, partai politik, maupun masyarakat. Teori implementasi kebijakan, partisipasi politik, serta konsep demokrasi harus digunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilu harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan transparansi untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang sesuai dengan falsafah dasar negara.

Dengan landasan kajian teoritis dari para ahli ini, analisis dalam penelitian dapat lebih terfokus dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus pada pemahaman proses dan makna yang berkaitan dengan prinsip Pancasila dalam Pemilu.¹² Studi kasus dipakai untuk mendalami praktik Pemilu di berbagai daerah, dengan menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam memastikan prinsip Pancasila tercermin dalam setiap tahapan Pemilu. Data primer diperoleh melalui wawancara

dengan anggota KPU, Bawaslu, politisi, dan akademisi, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi, penelitian sebelumnya, dan media massa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik tematik yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema yang muncul. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perspektif Van Meter dan Van Horn

Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah salah satu teori yang paling sering digunakan dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.¹³ Teori ini menyoroti enam variabel utama yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Komunikasi Antar Organisasi
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
6. Disposisi Pelaksana

Mari kita perdalam penerapan teori Van Meter dan Van Horn dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Pemilu.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

¹² John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches", 2018 (Edisi ke-5)

¹³ Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan yang baik memerlukan standar dan tujuan yang jelas. Dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu, standar dan tujuan kebijakan sudah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu.

Standar pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur, dan demokratis mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial (sila kelima) dan demokrasi permusyawaratan (sila keempat). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pemilu yang memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.

Tujuan dari pelaksanaan Pemilu adalah untuk memastikan keterwakilan rakyat secara adil dan merata di lembaga legislatif serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Pemilu yang adil dan demokratis bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, memastikan bahwa persatuan Indonesia (sila ketiga) tetap terjaga selama proses Pemilu berlangsung. Namun, tantangan dalam implementasi standar dan tujuan kebijakan muncul ketika nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik politik di lapangan. Misalnya, politik identitas dan politik uang sering kali menjadi penghambat penerapan prinsip keadilan dan persatuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun standar dan tujuan sudah jelas, faktor-faktor di luar kebijakan dapat memengaruhi hasil akhir dari implementasi.

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tujuan dan standar yang jelas sangat penting dalam

menentukan apakah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Standar yang ambigu atau tidak jelas akan mempengaruhi proses implementasi karena pelaksana kebijakan tidak memiliki panduan yang pasti. Dalam konteks Pemilu dan penerapan nilai-nilai Pancasila, hal ini bisa berarti perlunya perumusan kebijakan yang tegas mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam proses Pemilu, seperti dalam pemilihan wakil rakyat, transparansi, dan keadilan dalam kompetisi politik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Sumber daya ini mencakup baik sumber daya manusia, keuangan, waktu, maupun sumber daya teknologi. Implementasi Pemilu membutuhkan tenaga yang kompeten di tingkat KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol untuk mengawasi jalannya Pemilu sesuai dengan prinsip Pancasila. Namun, dalam beberapa kasus, keterbatasan kualitas sumber daya manusia di tingkat daerah menjadi hambatan. Petugas Pemilu di beberapa daerah sering kali belum memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam konteks demokrasi dan Pemilu. Hal lain yang tidak kalah penting dalam Pemilu yaitu membutuhkan dana yang signifikan untuk mengatur kampanye, logistik pemungutan suara, hingga pengawasan Pemilu. Namun, keterbatasan anggaran sering kali mengganggu proses implementasi yang ideal. Contohnya, kekurangan dana dapat menyebabkan pengawasan yang lemah oleh Bawaslu terhadap kampanye hitam atau penggunaan politik uang, yang secara langsung melanggar nilai-nilai keadilan (sila kedua) dan persatuan (sila ketiga). hal lainnya adalah Sistem Informasi

Penghitungan Suara (Situng), telah digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pemilu. Namun, masih ada tantangan dalam hal akses teknologi di daerah terpencil yang membatasi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya merupakan elemen penting kedua dalam teori Van Meter dan Van Horn. Kebijakan yang baik hanya dapat diimplementasikan jika ada sumber daya yang memadai, baik itu dalam bentuk sumber daya finansial, personel, waktu, maupun informasi. Dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu, ketersediaan sumber daya yang cukup, seperti anggaran yang memadai, pelatihan bagi penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), serta informasi yang akurat, sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn juga menekankan pentingnya karakteristik agen pelaksana, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, serta partai politik, yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Karakteristik ini meliputi struktur organisasi, kompetensi, dan kepemimpinan.

KPU dan Bawaslu Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan demokrasi. Namun, dalam beberapa kasus, karakteristik agen pelaksana ini dapat menjadi penghambat. Misalnya, kurangnya independensi atau transparansi dalam proses pengawasan dapat melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, yang seharusnya menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila.

Lembaga pemerintah lainnya yang diwakili oleh Kesbangpol bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, Kesbangpol juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, bukan karena tekanan politik uang. Namun, kapasitas Kesbangpol sering kali terbatas dalam hal sumber daya manusia dan pendanaan, sehingga program-program pendidikan politik yang dijalankan tidak maksimal. Karakteristik organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi harus memiliki struktur yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta kapasitas operasional yang memadai. Jika KPU, Bawaslu, atau instansi pemerintah lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu tidak memiliki kompetensi atau dukungan internal yang kuat, maka implementasi kebijakan yang mendukung nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu akan mengalami hambatan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi menjadi salah satu variabel penting dalam teori Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga pelaksana, seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan partai politik.

Komunikasi yang baik antar lembaga sangat diperlukan dan Jika komunikasi antar lembaga ini berjalan baik, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat berjalan lebih efektif. Misalnya, Bawaslu dapat bekerja sama dengan Kesbangpol dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai etika politik yang sejalan dengan nilai-

nilai Pancasila. Masalah komunikasi dalam pemilu selalu menjadi kendala di lapangan, sering kali terjadi kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga, terutama di tingkat daerah. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan tidak dijalankan secara konsisten atau disalahpahami oleh pelaksana di lapangan. Misalnya, perbedaan interpretasi terkait aturan kampanye damai dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh oknum politik. Komunikasi antar organisasi yang baik adalah prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa informasi yang jelas dan komunikasi yang efektif di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan harus terjaga dengan baik. Dalam konteks Pemilu, ini berarti adanya koordinasi yang baik antara lembaga seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat juga memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks Pemilu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan politik masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan polarisasi politik dapat memengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila.

Di wilayah dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, masyarakat cenderung mudah terpengaruh oleh politik uang atau kampanye hitam. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang diusung oleh Pancasila. Pendidikan politik yang baik melalui Kesbangpol dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu yang adil dan

jujur. Kesenjangan ekonomi juga memengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial. Di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, politik uang sering kali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi suara. Ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam menghambat atau memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang sejalan dengan prinsip Pancasila.

Lingkungan eksternal di mana kebijakan diimplementasikan juga berperan penting. Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan diterapkan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, aspek-aspek seperti keadaan ekonomi, stabilitas politik, budaya demokrasi, serta partisipasi masyarakat akan mempengaruhi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika lingkungan sosial dan politik tidak mendukung, implementasi kebijakan menjadi semakin sulit.

6. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merujuk pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam konteks ini, komitmen KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol terhadap pelaksanaan Pemilu yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sangat penting.

Sikap proaktif dan integritas oleh agen pelaksana memiliki sikap proaktif dan integritas yang tinggi, mereka akan lebih berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diterapkan selama Pemilu. Misalnya, Bawaslu yang memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan aturan dapat mencegah penggunaan politik uang atau

kampanye hitam yang merusak nilai-nilai Pancasila.

Hambatan dalam disposisi: Namun, dalam beberapa kasus, terdapat agen pelaksana yang kurang berkomitmen atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini jelas menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan dan persatuan.

Dengan memperdalam teori Van Meter dan Van Horn, dapat dilihat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Setiap variabel dalam teori ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya penegakan aturan, kurangnya sinergi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, hingga dinamika sosial-politik yang berpengaruh. Meski sudah ada upaya mengintegrasikan prinsip musyawarah dan perwakilan dalam setiap tahap Pemilu, penerapannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendidikan politik berbasis Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses Pemilu. Koordinasi lintas-lembaga dan penciptaan lingkungan sosial-politik yang mendukung juga menjadi kunci untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Ormrod, W. M. (2011). *Edward III*. Yale University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi* (Vol. 1 & 2). Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work At All*. University of California Press.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Undang-Undang dan Peraturan:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Jurnal dan Makalah Penelitian:

- Effendi, M. (2014). Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 110-126.
- Sukma, R. (2019). Analisis Penerapan Nilai Pancasila dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 2(1), 47-62.